PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL, UNIVERSITAS NEGERI MALANG
No: B-777/Un.29/D4/KS.03/06/2026
No: 18.6.1/UN32.7.5.3/KS/2026
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Supardi, S.Ag., M.A.
 Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Salatiga
 Alamat : Jl. Nakula Sadewa V No. 9 Kembang Arum, Dukuh, Salatiga 50722

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr. Ari Sapto, M.Hum.
 Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
 Alamat : Jl. Semarang No. 5 Kota Malang, Jawa Timur 65145

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pemahaman dan pemanfaatan bidang pendidikan;
2. Mengembangkan institusi dan meningkatkan program kerja PARA PIHAK;
3. Memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan program kerja PARA PIHAK;
4. Menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang pendidikan dan penelitian;
5. Menyediakan tenaga ahli di bidang pembinaan pendidikan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan forum ilmiah, seminar, MBKM/Magang, lokakarya, kuliah umum, pelatihan dan workshop di bidang keilmuan Sosial Humaniora
2. Penyelenggaraan Penelitian Bidang Sosial Humaniora.
3. Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Masyarakat bidang Sosial Humaniora.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
 a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan pembicara dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan peserta dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 c. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah;
 d. PIHAK PERTAMA berkewajiban dalam menyiapkan peserta dalam magang, praktikum mahasiswa dan kunjungan studi;
 e. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 f. PIHAK PERTAMA berhak mengajak pihak kedua dalam melakukan penelitian bersama;
 g. PIHAK PERTAMA berhak memberikan kepada PIHAK KEDUA kiriman literatur baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan pembicara dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Magang, Praktikum Mahasiswa dan Kunjungan Studi Mahasiswa;
 c. PIHAK KEDUA berhak mengajak PIHAK PERTAMA dalam melakukan penelitian bersama;
 d. PIHAK KEDUA berhak memberikan kepada PIHAK PERTAMA kiriman literatur baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.
 e. PIHAK KEDUA berhak mengajak PIHAK PERTAMA untuk mengikuti Forum Ilmiah dan program-program di bidang pembinaan pendidikan lainnya yang diselenggarakan PARA PIHAK.

Pasal 4
Pelaksanaan Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan melakukan koordinasi yang berkaitan dengan ruang lingkup kerjasama sebagaimana tercantum pada pasal 2.

Pasal 5
Addendum

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Jangka Waktu Kerja Sama

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
2. PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
3. Jangka waktu kerjasama tersebut dapat diperpanjang / diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan / atau perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

Penutup

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA;
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Prof. Dr. Supardi, S.Ag., M.A.	Dr. Ari Sapto, M.Hum.